

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil koreksi pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait Kebijakan Aset dan Penyusutan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
21. Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.**

Pasal I

Mengubah Bab IX Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai berikut:

1. Angka 5 point g dan angka 6 Romawi III diubah, sehingga Romawi III berbunyi sebagai berikut:
 - III. Pengakuan
 3. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

- diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
4. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya
 5. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat	10.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	500.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
1.9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	500.000,00
1.10	Perlengkapan Lalu Lintas (Jalan Raya)	500.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	
2.1	Monumen	10.000.000,00
2.2	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan :	
3.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000,00
3.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000,00
3.3	Instalasi	5.000.000,00

3.4	Jaringan	1.000.000,00
-----	----------	--------------

4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	
4.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
4.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1.000.000,00
4.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000,00
4.4	Perlengkapan Olahraga	500.000,00

6. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan dicatat ke dalam **aset ekstra-comptable**.
 7. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Angka 12 Romawi IV diubah dan diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 15a dan angka 15b, sehingga Romawi IV berbunyi sebagai berikut:

IV. Pengukuran Aset Tetap

8. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
9. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak *eksternal* dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
10. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
11. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
12. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset ekstra-comptable.

13. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.
14. Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 13 dirinci sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikast, biaya pematangan, pengukuran dan pengurukan;
 - b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba;
 - c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - 1) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan; dan
 - 2) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - 1) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
 - 2) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:

- 1) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
 - 2) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- g. Pembangunan/Pembuatan Aset Tetap Lainnya:
- 1) Pembangunan/Pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
 - 2) Pembangunan/Pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung samapai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
15. Komponen Sebagaimana dimaksud dalam paragraph 14 harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal.
- 15a. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikan pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa asset ke kondisi kerjanya.

Contoh biaya-biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung yang tidak terkait dengan proses perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Honorarium PPTK, Honorarium PA, Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, dll;
 - b. Biaya Alat Tulis Kantor;
 - c. Biaya Uang Lembur;
 - d. Biaya Cetak dan Penggandaan;
 - e. Biaya Perjalanan Dinas;
 - f. Biaya administrasi dan umum lainnya.
- 15b. Komponen-komponen sebagaimana dimaksud ayat (16) sepanjang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja barang dan jasa.
16. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
17. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Romawi VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VIII. Pengeluaran Setelah Perolehan

22. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
23. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standard kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

24. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul*, *renovasi*, dan *restorasi* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap.
 25. Terhadap belanja *renovasi*, *overhaul*, dan *restorasi* yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada paragraf 25 harus dianggarkan dalam Belanja Modal.
 26. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala yang tidak menambah masa manfaat aset tetap tidak dikapitalisasi dan harus dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
 27. Terhadap belanja *renovasi*, *overhaul*, dan *restorasi* pada aset tetap milik Pemerintah Daerah dicatat sebagai penambah nilai pada aset tetap tersebut.
 28. Terhadap belanja *renovasi*, *overhaul*, dan *restorasi* pada aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah tidak dicatat sebagai aset tetap.
4. Angka 34 Romawi XI ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Romawi XI berbunyi sebagai berikut:
- XI. Objek Penyusutan
33. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. Peralatan dan Mesin;
 - b. Gedung dan Bangunan;
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - d. Aset Tetap Lainnya kecuali Hewan, Ternak dan Tanaman
 34. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah dan Kontruksi Dalam Pengerjaan;
 - b. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - c. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
 - d. Aset *extra-comptable*.
5. Angka 43 dan angka 44 Romawi XIII diubah, sehingga Romawi XIII berbunyi sebagai berikut:
- XIII. Masa Manfaat
41. Penentuan Masa Manfaat aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - a. Daya pakai; dan

- b. Tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
- 42. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan paling sedikit untuk setiap kelompok Aset Tetap.
- 43. Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. Terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- 44. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap kelompok Aset Tetap dengan berpedoman pada tabel sebagai berikut:

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
0202	ALAT-ALAT BESAR	
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	
02020101	Tractor	10
02020102	Grader	10
02020103	Excavator	10
02020104	Pile Driver	10
02020105	Hauler	10
02020106	Asphal Equipment	10
02020107	Compacting Equipment	10
02020108	Aggragates \$ Concrete Equipment	10
02020109	Loader	10
02020110	Alat Pengangkat	10
02020111	Mesin Proses	10
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	
02020201	Dredger	10
02020202	Floating Exavator	10
02020203	Ambhipi Dredger	10
02020204	Kapal Tarik	10
02020205	Mesin Proses Apung	10
020203	ALAT-ALAT BANTU	
02020301	Alat Penarik	10
02020302	Feeder	10
02020303	Compressor	10
02020304	Electric Generating Set	10
02020305	Pompa	10
02020306	ALAT-ALAT BANTU MESIN BOR	10
02020307	Unit Pemeliharaan Lapangan	10
02020308	Alat Pengolahan Air Kotor	10
02020309	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	10

0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
02030101	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10
02030102	Kendaraan Bermotor Penumpang	10
02030103	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10
02030104	Kendaraan Bermotor Khusus	10
02030105	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5
02030106	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	
02030201	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5
02030202	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	5
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	
02030301	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	10
02030302	Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang	10
02030303	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	10
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	
02030401	Alat Angkut Tak Bermotor Untuk Barang	7
02030402	Alat Angkut Tak Bermotor Penumpang	7
02030403	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	7
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	
02030501	Kapal Terbang	20
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	
02040101	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi	10
02040102	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	10
02040103	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040104	Perkakas Bengkel Service	10
02040105	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
02040106	Perkakas Bengkel Kayu	10
02040107	Perkakas Bengkel Khusus	10
02040108	Peralatan Las	5
02040109	Perkakas Pabrik Es	10
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
02040201	Perkakas Bengkel Kontruksi Logam	5
02040202	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040203	Perkakas Bengkel Service	5
02040204	Perkakas Pengangkat	5
02040205	Perkakas Standart (Standart Tool)	5
02040206	Perkakas Khusus (Special Tool)	5
02040207	Perkakas Bengkel Kerja	5
02040208	Peralatan Tukang-tukang Besi	5
02040209	Peralatan Tukang Kayu	5
02040210	Peralatan Tukang Kulit	5
02040211	Peralatan Ukur, Gip, & Feting	5
020403	ALAT UKUR	
02040301	Alat ukur Universal	5
02040302	Alat ukur/Test Intelegensia	5
02040303	Alat ukur/Test Alat Kepribadian	5
02040304	Alat ukur/Test Klinis Lain	5
02040305	Alat Calibrasi	5
02040306	Oscilloscope	5
02040307	Universal Tester	5

02040308	Alat Ukur/Pembanding	5
02040309	Alat Ukur Lainnya	5
02040310	Alat Timbangan/Blora	5
02040311	Anak Timbangan/Biasa	5
02040312	Takaran Kering	5
02040313	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	5
02040314	Takaran Latex/ Getah Susu	5
02040315	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	5
0205	ALAT PERTANIAN	
020501	ALAT PENGOLAHAN	
02050101	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5
02050102	Alat Panen Pengolahan	5
02050103	Alat Peternakan	5
02050104	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	5
02050105	Alat Laboratorium Pertanian	5
02050106	Alat Prosesing	5
02050107	Alat Pasca Panen	5
02050108	Alat Produksi Perikanan	5
020502	ALAT PEMELIHARAANTANAMAN/ALATPENYIMPANAN	
02050201	Alat Pemeliharaan Tanaman	5
02050202	Alat Panen	5
02050203	Alat Penyimpanan	5
02050204	Alat Laboratorium	5
02050205	Alat Penangkap Ikan	5
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
020601	ALAT KANTOR	
02060101	Mesin Tik	5
02060102	Mesin Hiturig/Jumlah	5
02060103	Alat Reproduksi (Pengganda)	5
02060104	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5
02060105	Alat Kantor Lainnya	10
020602	ALAT RUMAH TANGGA	
02060201	Meubelair	5
02060202	Alat Pengukur Waktu	10
02060203	Alat Pembersih	5
02060204	Alat Pendingin	5
02060205	Alat Dapur	5
02060206	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	5
02060207	Alat Pemadam Kebakaran	5
020603	KOMPUTER	
02060301	Komputer UnitJaringan	4
02060302	Personal Komputer	4
02060303	Peralatan Komputer Mainframe	4
02060304	Peralatan Mini Komputer	4
02060305	Peralatan Personal Komputer	4
02060306	Peralatan Jaringan	4
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPATPEJABAT	
02060401	Meja Kerja Pejabat	10
02060402	Meja Rapat Pejabat	10
02060403	Kursi Kerja Pejabat	10

02060404	Kursi Rapat Pejabat	10
02060405	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	10
02060406	Kursi Tamu Di Ruang Pejabat	10
02060407	Lemari dan Arsip Pejabat	10
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	
020701	ALAT STUDIO	
02070101	Peralatan Studio Visual	5
02070102	Peralatan Studio Video dan Film	5
02070103	Peralatan Studio Video dan Film A	5
02070104	Peralatan Cetak	5
02070105	Peralatan Computing	5
02070106	Peralatan Pemetaan Ukur	5
020702	ALAT KOMUNIKASI	
02070201	Alat Komunikasi Telephone	8
02070202	Alat Komunikasi Radio SSB	8
02070203	Alat Komunikasi Radio HF/FM	8
02070204	Alat Komunikasi Radio VHF	8
02070205	Alat Komunikasi Radio UHF	8
02070206	Alat Komunikasi Sosial	8
02070207	Alat-Alat Sandi	8
020703	PERALATAN PEMANCAR	
02070301	Peralatan Pemancar MF/MW	10
02070302	Peralatan Pemancar HF/SW	10
02070303	Peralatan Pemancar VHF/FM	10
02070304	Peralatan Pemancar UHF	10
02070305	Peralatan Pemancar SHF	10
02070306	Peralatan Antena MF/MW	10
02070307	Peralatan Antena HF /SW	10
02070308	Peralatan Antena VHF/FM	10
02070309	Peralatan Antena UHF	10
02070310	Peralatan Antena SHF/Parabola	10
02070311	Peralatan Translator VHF/VHF	10
02070312	Peralatan Translator UHF /UHF	10
02070313	Peralatan Translator VHF/UHF	10
02070314	Peralatan Translator UHF /VHF	10
02070315	Peralatan Microwave FPU	10
02070316	Peralatan Microwave Terrestrial	10
02070317	Peralatan Microwave TVRO	10
02070318	Peralatan Dummy Load	10
02070319	Switcher Antena	10
02070320	Switcher/Menara Antena	10
02070321	Feeder	10
02070322	Humidity Control	10
02070323	Program Input Equipment	10
02070324	Peralatan Antena Penerima VHF	10
0208	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	
020801	ALAT KEDOKTERAN	
02080101	Alat Kedokteran Umum	5
02080102	Alat Kedokteran Gigi	5
02080103	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
02080104	Alat Kedokteran Mata	5

02080105	Alat Kedokteran TH.T	5
02080106	Alat Rontgen	5
02080107	Alat Farmasi	5
02080108	Alat Kedokteran Bedah	5
02080109	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5
02080110	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
02080111	Mortuary	5
02080112	Alat Kesehatan Anak	5
02080113	Poliklinik Set	5
02080114	Penderita Cacat Tubuh	5
02080115	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
02080116	Alat Kedokteran Jantung	5
02080117	Alat Kedokteran Nuklir	5
02080118	Alat Kedokteran Radiologi	5
02080119	Alat Kedokteran Kulit & Kelamin	5
02080120	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
02080121	Alat Kedokteran Jiwa	5
020802	ALAT KESEHATAN	
02080201	Alat Kesehatan Perawatan	5
02080202	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
02080203	Alat Kesehatan Matra Laut	5
02080204	Alat Kesehatan Matra Udara	5
02080205	Alat Kesehatan KedokteranKepolisian	5
02080206	Alat Kesehatan Olah Raga	5
0209	ALAT LABORATORIUM	
020901	UNIT UNIT LABORATORIUM	
02090101	Alat Laboratorium Kimia Air	8
02090102	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02090103	Alat Laboratorium Hidro Kimia	8
02090104	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
02090105	Alat Laboratorium Buatan/Geologi	8
02090106	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
02090107	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	8
02090108	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	8
02090109	Alat Laboratorium Cangkok Tanam	8
02090110	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	8
02090111	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	8
02090112	Alat Laboratorium Umum	8
02090113	Alat Laboratorium Umum A	8
02090114	Alat Laboratorium Kedokteran	8
02090115	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02090116	Alat Laboratorium Kimia	8
02090117	Alat Laboratorium Microbiologi A	8
02090118	Alat Laboratorium Pantologi	8
02090119	Alat Laboratorium Immunology	8
02090120	Alat Laboratorium Hematologi	8
02090121	Alat Laboratorium Film	8
02090122	Alat Laboratorium Makanan	8
02090123	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	8
02090124	Alat Laboratorium Farmasi	8
02090125	Alat Laboratorium Fisika	8

02090126	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
02090127	Alat Laboratorium Klimatology	8
02090128	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
02090129	Alat Laboratorium Pasir	8
02090130	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
02090131	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	8
02090132	Alat Laboratorium Metalography	8
02090133	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
02090134	Alat Laboratorium Uji Pengelasan	8
02090135	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
02090136	Alat Laboratorium Matrologis	8
02090137	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	8
02090138	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
02090139	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	8
02090140	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
02090141	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
02090142	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	8
02090143	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	8
02090144	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
02090145	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
02090146	Alat Laboratorium Pertanian	8
02090147	Alat Laboratorium Pertanian A	8
02090148	Alat Laboratorium Pertanian B	8
02090149	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
02090150	Alat Laboratorium Energi Surya	8
02090151	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	8
02090152	Alat Laboratorium Oceanografi	8
02090153	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
02090154	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	8
02090155	Alat Laboratorium Biologi	8
02090156	Alat Laboratorium Geofisika	8
02090157	Alat Laboratorium Tambang	8
02090158	Alat Laboratorium Proses Teknik Kimia	8
02090159	Alat Laboratorium Proses Industri	8
02090160	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
02090161	Laboratorium Kearsipan	8
02090162	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	8
02090163	Alat Laboratorium Lainnya	8
02090164	Laboratorium Hematologi & Urinalis A	8
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	
02090201	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
02090202	Bidang Studi : Matematika	10
02090203	Bidang Studi : IPA Dasar	10
02090204	Bidang Studi : IPA Lanjutan	10
02090205	Bidang Studi : IPA Menengah	10
02090206	Bidang Studi : IPA Atas	10
02090207	Bidang Studi : IPS	10
02090208	Bidang Studi : Agama Islam	10
02090209	Bidang Studi : Keterampilan	10
02090210	Bidang Studi : Kesenian	10
02090211	Bidang Studi : Olah Raga	10

02090212	Bidang Studi : PMP	10
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
02090301	Analytical Instrument	15
02090302	Instrument Probe/Sensor	15
02090303	General Laboratory Tool	15
02090304	Instrument Probe/Sensor A	15
02090305	Glassware Plastic/Utensilis	15
02090306	Laboratory Safety Equipment	15
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
02090401	Radiation Detector	15
02090402	Modular Counting and Sicientific	15
02090403	Assembly/Acounting System	15
02090404	Recorder Display	15
02090405	System/Power Supply	15
02090406	Measuring/Testing Device	15
02090407	Opto Electronics	15
02090408	Accelerator	15
02090409	Reactor Experimental System	15
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
02090501	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
02090502	Alat Kesehatan Kerja	10
02090503	Proteksi Lingkungan	10
02090504	Meteorological Equipment	10
02090505	Surnber Radiasi	10
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	
02090601	Radiation Application Equipment	10
02090602	Non Destructive Test (NDT) Device	10
02090603	Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir	10
02090604	Peralatan Hidrologi	10
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
02090701	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7
02090702	Alat Laboratrium Kualitas Udara	7
02090703	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7
02090704	Laboratorium Lingkungan	7
02090705	Alat Laboratorium Penunjang	7
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	
02090801	Towing Carriage	15
02090802	Wave Generator and Absorber	15
02090803	Data Accquistion and Analyzing	15
02090804	Cavitation Tunnel	15
02090805	Overhead Cranes	15
02090806	Peralatan Umum	15
02090807	Permesinan : Model Ship Workshop	15
02090808	Permesinan : Propeller Model Workshop	15
02090809	Permesinan : Mechanical Workshop	15
02090810	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	15
02090811	Permesinan : Painting Shop	15
02090812	Permesinan : Ship Model Preparation Shop	15
02090813	Permesinan : Electical Workshop	15
02090814	MOB	15

02090815	Photo And Film Equipment	1555
0210	ALAT-ALATPERSENJATAAN/KEAMANAN	
021001	SENJATA API	
02100101	Senjata Genggam	10
02100102	Senjata Pinggang	10
02100103	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
02100104	Senapan Mesin	10
02100105	Mortir	10
02100106	Anti Lapis Baja	10
02100107	Artileri Medan (Armed)	10
02100108	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
02100109	Peluru Kendali/Rudal	10
02100110	Kavaleri	10
02100111	Senjata Lain-lain	10
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
02100201	Alat Keamanan	5
02100202	Non Senjata Api	5
021003	AMUNISI	
02100301	Amunisi UmUIn	5
02100302	Amunisi Darat	5
021004	SENJATA SINAR	
02100401	Laser	5
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
0311	BANGUNAN GEDUNG	
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
03110101	Bangunan Gedung dan Kantor	50
03110102	Bangunan Gudang	50
03110103	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	50
03110104	Bangunan Gedung Instalasi	50
03110105	Bangunan Gedung Laboratorium	50
03110106	Bangunan Kesehatan	50
03110107	Bangunan Oceanarium/Observatorium	50
03110108	Bangunan Gedung Ternpat Ibadah	50
03110109	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
03110110	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
03110111	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
03110112	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	50
03110113	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
03110114	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
03110115	Bangunan Gedung Pematangan Hewan	50
03110116	Bangunan Gedung Pabrik	50
03110117	Bangunan Stasiun Bus	50
03110118	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	50
03110119	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
03110120	Bangunan Gedung Museum	50
03110121	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	50
03110122	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
03110123	Bangunan Lembaga Perasyarakatan	50
03110124	Bangunan Rumah Tahanan	50
03110125	Bangunan Gedung Krematorium	50
03110126	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50

03110127	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
03110201	Rumah Negara Golongan I	50
03110202	Rumah Negara Golongan II	50
03110203	Rumah Negara Golongan III	50
03110204	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan	50
03110205	Asrama	50
03110206	Hotel	50
03110207	Motel	50
03110208	Flat/Rumah Susun	50
031103	BANGUNAN MENARA	
03110301	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	50
03110302	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Tidak	50
03110303	Bangunan Menara Telekomunikasi	50
0312	MONUMEN	
031201	Bangunan Bersejarah	20
03120101	Istana Peringatan	20
03120102	Rumah Adat	20
03120103	Rumah Peninggalan Sejarah	20
03120104	Makam Bersejarah	20
03120105	Bangunan Tempat Beribadah Bersejarah	20
031202	TUGU PERINGATAN	
03120201	Tugu Kemerdekaan	20
03120202	Tugu Pembangunan	20
03120203	Tugu Peringatan Lainnya	20
031203	CANDI	
03120301	Candi Hindu	20
03120302	Candi Budha	20
03120303	Candi Lainnya	20
031204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	
03120401	Bangunan Bersejarah Lainnya	20
031205	TUGU PERINGATAN	
03120501	Tugu Peringatan	20
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
03120601	Tugu /Tanda Batas	20
031207	RAMBU-RAMBU	
03120701	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	7
03120702	Rambu Tidak Bersuar	5
031208	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
03120801	Rumwey / Treshold Light	5
03120802	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5
03120803	Approach Light	5
03120804	Rumway Identification Light (Rells)	5
03120805	Signal	5
03120806	Flood Light	5
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	
0413	JALAN DAN JEMBATAN	
041301	JALAN	
04130101	Jalan Negara/Nasional	20
04130102	Jalan Propinsi	20

04130103	Jalan Kabupaten/Kota	15
04130104	Jalan Desa	10
04130105	Jalan Khusus	10
04130106	Jalan Tol	20
04130107	Jalan Kereta	10
04130108	Landasan Pacu Pesawat Terbang	15
041302	JEMBATAN	
04130201	Jembatan Negara	50
04130202	Jembatan Propinsi	30
04130203	Jembatan Kabupaten/Kota	3
04130204	Jembatan Desa	2
04130205	Jembatan Khusus	20
04130206	Jembatan pada Jalan Tol	50
04130207	Jembatan pada Jalan Kereta Api	30
04130208	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
04130209	Jembatan Penyebrangan	30
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI	
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	
04140101	Bangunan Waduk	50
04140102	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
04140103	Bangunan Pembawa Irigasi	50
04140104	Bangunan Pembuang Irigasi	50
04140105	Bangunan Pengamanan Irigasi	50
04140106	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	
04140201	Bangunan Waduk	50
04140202	Bendungan Pengambilan Pasang Surut	50
04140203	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
04140204	Bangunan Pembuang Pasang Surut	50
04140205	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
04140206	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
04140207	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
041403	BANGUNAN AIR	
04140301	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	40
04140302	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	40
04140303	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	40
04140304	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	40
04140305	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	40
04140306	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	40
04140307	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	40
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENAGGULANGAN BENCANA ALAM	
04140401	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	10
04140402	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10
04140403	Bangunan Pembuang Pengamanan	10
04140404	Bangunan Pembuang Pengamanan Sungai	10
04140405	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	10
04140406	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10

041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
04140501	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	40
04140502	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	40
04140503	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	40
04140504	Bangunan Pembuang Pengembangan Air	40
04140505	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	40
04140506	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	40
041406	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	
04140601	Waduk Air Bersih/Baku	40
04140602	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	40
04140603	Bangunan Pembawa Air Bersih	40
04140604	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
04140605	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
04140701	BANGUNAN AIR KOTOR	40
04140702	Bangunan Waduk Air Kotor	40
04140703	Bangunan Pembuangan Air Kotor	40
04140704	Bangunan Pengaman Air Kotor	40
04140705	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
041408	BANGUNAN AIR	
04140801	Bangunan Air Laut	40
04140802	Bangunan Air Tawar	40
0415	INSTALASI	
041501	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	
04150101	Air Muka Tanah	30
04150102	Air Sumber Mata Air	30
04150103	Air Tanah Dalam	30
04150104	Instansi Air Tanah Dangkal	30
04150105	Instansi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
04150201	INSTALASI AIR KOTOR	30
04150202	Instalasi Air Buangan Industri	30
04150203	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	
04150301	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	20
04150302	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	20
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
04150401	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
104150501	Pembangkit Listrik Tenaga Air(PLTA)	40
104150502	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
04150503	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	40
04150504	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT AN)	40
04150505	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
04150506	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
04150507	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
04150508	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
04150509	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
04150510	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
04150511	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTS/GS)	40

041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	
04150601	instalasi Gardu Listrik Induk	40
04150602	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
04150603	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
041507	INSTALASI PERTAHANAN	
04150701	Instalasi Pertahanan di Darat	40
041508	INSTALASI GAS	
04150801	Instalasi Gardu Gas	30
04150802	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
041509	INSTALASI PENGAMANAN	
04150901	Instalasi Pengamanan Penangkal Petir	20
0416	JARINGAN	
04160101	JARINGAN AIR MINUM	30
04160102	Jaringan Induk Distribusi	30
04160103	Jaringan Cabang Distribusi	30
04160104	Jaringan Sambungan ke rumah	30
041602	JARINGAN LISTRIK	
04160201	Jaringan Transrnisi	40
04160202	Jaringan Distribusi	40
041603	JARINGAN TELEPON	
04160301	Jaringan Telepon di atas Tanah	20
04160302	Jaringan Telepon di bawah Tanah	20
04160303	Jaringan Telepon di dalam Air	20
041604	JARINGAN GAS	
04160401	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
04160402	Jaringan Pipa Distribusi	30
04160403	Jaringan Pipa Dinas	30
04160404	Jaringan BBM	30
041605	JARINGAN LAIN-LAIN	
04160501	Jaringan Komputer	10
05	GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA	
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	
051701	BUKU	
05170101	Umum	2
05170102	Filsafat	2
05170103	Agama	2
05170104	Ilmu Sosial	2
05170105	Ilmu Bahasa	2
05170106	Matematika & Pengetahuan Alam	2
05170107	Ilmu Pengetahuan Praktis	2
05170108	Arsitektur Kesenian, Olah Raga	2
05170109	Geografi, Biografi, Sejarah	2
05170201	Terbitan Berkala	1
05170202	Buku Laporan	2
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	
05170301	Peta	2
05170302	Naskah (Manuskrip)	2
05170303	Musik	2
05170304	Karya Grafika (Graphic Material)	10

05170305	Three Dimensional Artetacs and Realita	10
05170306	Bentuk Micro (Microform)	1
05170307	Rekaman Suara (Sound Recording)	1
05170308	Berkas K omputer (Computer Files)	1
05170309	Film Bergerak dan Rekaman Video	1
05170310	Taracait	1
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAY AAN	
05180101	Pahatan	10
05180102	Lukisan	10
05180103	Alat Kesenian	3
05180104	Alat Olah Raga	3
05180105	Tanda Penghargaan	10
05180106	Maket dan F oto Dokumen	3
05180108	Barang Kerajinan	10
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	
05180201	Senam	3
05180202	Alat Olah Raga Air	3
05180203	Alat Olah Raga Udara	3

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 25 April 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 25 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 31/a

